

77 Kampung di Berau Dapat Dana Karbon



Sumber gambar :Tribunkaltimt.co Selasa,28/05/2024

TANJUNG REDEB, TRIBUN – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau Tentram Rahayu mengatakan ada 77 Kampung dapat bantuan dana karbon dari APBN, APBD Kaltim dan APBD Berau, serta DBH-DR.

“Hal ini membuat Kepala Kampung sangat besar kewenangan. Bahkan 77 kampung itu mendapatkan dana karbon dan ada sekitar 21 kampung dapat dana DBH DR,” ucapnya kepada Tribubkaltim.co, Senin (27/5/2024).

Dengan anggaran itu, pemerintah kampung diharapkan dapat menciptakan wilayah kerjanya secara sejahtera dan mandiri. “Kita tidak mengharapkan bahwa dana desa merupakan beban karena sekarang memang harus dikelola transparan, efektif, akuntabel,” ungkapnya.

Sebab DPMK Berau pun telah menerima anggaran dari Alokasi Dana Khusus (ADK) yang telah mendapat persetujuan Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. “Anggaran ADK itu melebihi anggaran yang DPMK miliki, yaitu di atas 10 persen,” tuturnya.

Apa lagi sejak 2022 lalu pemerintahan kampung yang ada di Kabupaten Berau dapat dukungan pendanaan yang besar dari berbagai sumber APBN, APBD Prov, dan APBD Berau. Sesuai data mereka, total dana di kampung pada tahun 2022 sebesar Rp297,2 miliar, tahun 2023 sebesar Rp386,5 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp463 miliar.

Kemudian dari Alokasi Dana Khusus (ADK) Tahun 2024 ini ada 47 kampung mendapat anggaran lebih dari Rp2 Miliar. “43 kampung lebih dari Rp3 miliar, 8 kampung lebih dari Rp4 miliar, 1 kampung lebih dari Rp5 miliar, dan 1 kampung lebih dari Rp6 miliar,” tuturnya.

Alhasil pihaknya meminta Kepala Kampung sebagai pemimpin yang kompeten untuk mewujudkan kampung sebagai subjek pembangunan “Dan menggali potensi kampung untuk mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Selain diperlukan profil Kepala Kampung yang memiliki *leadership* yang baik, mampu berkomunikasi. “Baik koordinasi dengan internal maupun eksternal seperti BPK dan masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menambahkan tantangan memajukan kampung, mulai dari pelayanan dasar hingga perwujudan kampung berprestasi. “Tentunya menjadi tanggung jawab besar yang bertumpu pada visi dan misi seorang Kepala Kampung,” imbuhnya.

Sehingga diperlukan Kepala Kampung yang berkapasitas, berkapabilitas, dan berintegritas, terutama dari aspek pemahaman serta pembentukan regulasi, kewenangan, dan kolaborasi.

“Hal ini menjadi kian penting, seiring sudah ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, yang mana saya akan segera menerbitkan SK Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung. Semula 6 tahun menjadi 8 tahun, yang dalam waktu dekat akan dikukuhkan,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas, menyampaikan setiap Kepala Kampung (Kakam) di Kabupaten Berau harus terus meningkatkan kapasitas diri dan berinovasi guna memajukan kampungnya masing-masing.

Hal ini disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Kepala Kampung se Kabupaten Berau pada Senin, 27 Mei 2024 di Hotel Bumi Segah. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintah kampung yang baik,” jelasnya kepada Tribunkaltim.co, Senin (27/5).

Berdasarkan hasil assesmen kapasitas tata kelola pemerintah kampung yang dilakukan oleh Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) pada tahun 2023 lalu terhadap 26 kampung memberikan sejumlah catatan penting yang dapat menjadi bahan evaluasi.

“Ini menjadi catatan penting mengingat capaian kapasitas sosial belum memuaskan serta terjadi kesenjangan antara kampung maju dan tertinggal, sehingga hal tersebut menjadi evaluasi dan dicarikan solusi,” tuturnya.

Menurutnya, Kakam se Kabupaten Berau harus lebih pintar dan menunjukkan *power* dalam membuat kebijakan yang *pro* terhadap masyarakat, sehingga perlu juga menjalin komunikasi yang baik dan kerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan berbagai pihak.

“Kakam juga harus lebih bijak dan maksimal dalam mengelola alokasi dana kampung (ADK) tersebut untuk kepentingan masyarakat. Kita juga harus sering melakukan pelatihan agar Kakam bisa lebih percaya diri,” ucapnya.

Sri juga meminta untuk memaksimalkan potensi kampung dan tata kelola Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) sesuai dengan keunggulan kampung yang ada.

Saat ini dari 100 kampung yang ada di Kabupaten Berau, sebanyak 17 kampung berstatus mandiri, 39 kampung berstatus maju, 43 kampung berstatus berkembang, dan 1 kampung masih berstatus tertinggal. “Untuk itu, saya mengharapkan kinerja terbaik dari para Kakam dan seluruh perangkat kampung,” pungkasnya. **(rap)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, 77 Kampung di Berau Dapat Dana Karbon, 28/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur sebagai berikut:
 - (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - d. menetapkan peraturan desa;
 - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

